



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 16 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Penjual Baju, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik di xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan,

Tergugat, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 11 November 1982, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 13 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 09 November 2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah milik Penggugat di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah dan kios Penggugat di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang perempuan yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 10 Maret 2014, yang saat ini ikut dengan orang tua Tergugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak dapat mengelola usaha tambang emas milik Penggugat dan Tergugat dengan baik yang menyebabkan kerugian pada usaha tersebut, sehingga untuk menutupi kerugian tersebut Penggugat berinisiatif untuk berhutang dan disetujui oleh Tergugat, selain itu untuk membantu Tergugat, Penggugat juga berjualan baju dan gorengan di Pasar, akan tetapi walaupun Penggugat telah membantu Tergugat, ternyata Tergugat malah menyalahkan Penggugat terkait hutang-hutang yang sudah digunakan untuk menutup kerugian usaha tambang emas dengan meminta Penggugat untuk menjual rumah dan kios milik Penggugat untuk melunasi hutang-hutang tersebut;
 - b. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak dan melemparkan barang-barang jualan Penggugat di jalan hingga diketahui oleh tetangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita 5 terjadi pada tanggal 8 November 2019,

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tegugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

7. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan 8 November 2019 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019, telah ada upaya yang dilakukan Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, yaitu dengan cara mencari Tergugat di tempat kerjanya di daerah xxxxxxxxxx, bahkan Penggugat masih tetap melayani kebutuhan batin Tergugat sebagai suaminya ketika Penggugat bertemu dengan Tergugat di xxxxxxxxx, namun walaupun sudah ada usaha dari Penggugat tersebut, ternyata Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan merubah sikap dan perilakunya sebagaimana layakanya seorang kepala rumah tangga;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama kembali Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana alasan tersebut diatas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun selama kurang lebih 3 tahun lamanya, sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan melalui domisili elektronik tertanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 22 Januari 2020 yang dibacakan dalam sidang Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat juga tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Tty. tertanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 22 Januari 2020 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut Berita Acara (*Relaas*) panggilan Pengadilan Agama Tutuyan melalui domisili elektronik tertanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 22 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Penggugat dengan memilih alamat domisili elektronik di xxxxxxx@gmail.com sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 18 Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg. bahwa bila Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Tty gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.536.000.00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H., sebagai Panitera, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera,

Ttd.

ttd

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan (e-summons)	:Rp350.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relaas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 28 Januari 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)